

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 83/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal jadwal Rekapitulasi (DPTb) tahap kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019

tentang . . .

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 maret 2019 Perihal jadwal rekapitulasi DPTb;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 216/PL.01-Und/33/Prov/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Pemilu 2019;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 maret 2019 Perihal jadwal rekapitulasi DPTb tahap kedua;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 123A/PL.01.2-SD/3320/KPU-Kab/III/2019 tanggal 15 maret 2019 Perihal Penyusunan DPTb Tahap 2 Pemilu Tahun 2019;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 80/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

TAMBAHAN . . .

TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN JEPARA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- A. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) :
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 550 (Lima Ratus Lima Puluh);
 - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 379 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
 - Jumlah Pemilih 929 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan)
- B. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) keluar:
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 1.115 (Seribu Seratus Lima Belas);
 - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 897 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh);
 - Jumlah Pemilih 2.012 (Dua Ribu Dua Belas);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 20 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI



Lampiran Keputusan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
 Nomor 83/HK.031/Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019
 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Jepara

A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Kecamatan	DPTb			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	Bangsri	101	151	252	
2	Batealit	36	28	64	
3	Donorojo	6	15	21	
4	Jepara	252	67	319	
5	Kalinyamatan	6	6	12	
6	Karimunjawa	13	10	23	
7	Kedung	2	4	6	
8	Keling	4	7	11	
9	Kembang	7	5	12	
10	Mayong	17	24	41	
11	Mlonggo	12	10	22	
12	Nalumsari	5	2	7	
13	Pakis Aji	13	2	15	
14	Pecangaan	1	5	6	
15	Tahunan	66	20	86	
16	Welahan	9	23	32	
TOTAL		550	379	929	

B. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Keluar

No	Kecamatan	DPT Keluar			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	Bangsri	132	107	239	
2	Batealit	59	44	103	
3	Donorojo	43	59	102	
4	Jepara	165	99	264	
5	Kalinyamatan	56	61	117	
6	Karimunjawa	11	22	33	
7	Kedung	77	44	121	
8	Keling	58	54	112	
9	Kembang	36	38	74	
10	Mayong	68	63	131	
11	Mlonggo	82	67	149	
12	Nalumsari	48	43	91	

No	Kecamatan	DPT Keluar			KETERANGAN
		L	P	L+P	
13	Pakis Aji	38	21	59	
14	Pecangaan	77	50	127	
15	Tahunan	101	81	182	
16	Welahan	64	44	108	
	TOTAL	1.115	897	2.012	

Jepara, 20 Maret 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara,

ttd

Subchan Zuhri

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

